

Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.

PENOLOGI DAN TEORI PEMIDANAAN

Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.

PENOLOGI DAN TEORI PEMIDANAAN



“

Penologi diambil dari asal kata “penal” yang artinya hukuman/pidana dan “logos” yang artinya ilmu pengetahuan, jadi penologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan pidana/pemidanaan atau penghukuman. Istilah lain dari penologi berasal dari bahasa Prancis, berasal kata penal yang artinya pidana atau dalam bahasa latin berarti hukuman/denda, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara harafia penologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang pidana/hukuman atau pemidanaan.



PT. DJAVA SINAR PERKASA

Alamat: Ababil No. 24 Tegal - Jawa tengah.
Telp. (0283) 343518.



PENOLOGI DAN TEORI PEMIDANAAN

Dr. Fajar Ari Sudewo, SH.,M.H.



PENOLOGI DAN TEORI PEMIDANAAN

Penulis:

Dr. Fajar Ari Sudewo, SH.,M.H.

Editor:

Dr. Fajar Ari Sudewo, SH.,M.H.

Desain Sampul dan Layout:

ProgCorp

Cetakan pertama, Februari 2022

ISBN: 978-623-98057-7-7

Penerbit:

PT. DJAVA SINAR PERKASA

Alamat: Ababil No. 24 Tegal- Jawa Tengah.

Telp. (0283) 343518,

Marketing : Ph/ Wa: 0856 195 5757

Workshop : Jl. Pangeran Cakrabuana 27 B, Kecamatan Talun,
Kabupaten Cirebon - Jawa Barat 45171

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit. Isi di luar tanggung jawab penerbit
--

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji atas rahmat Ar-Rahman dan ArRahim, buku ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cukup lama, tersusun secara sederhana dengan kalimat yang sederhana pula. Tujuannya adalah agar mudah dibaca, dipahami dan dipraktikkan oleh instansi terkait serta khususnya di kalangan mahasiswa, baik di tingkat strata satu dan strata dua. Kiranya buku ini dapat mengantarkan kepada pembaca dan setiap orang yang memerlukannya, dengan penuh harapan semoga dapat memperoleh tempat dalam hati pembacanya. Selain itu, diharapkan pula sebagai sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Buku yang berjudul Penologi dan Teori Pidana, menjelaskan tentang tujuan pidana, dampak pidana, pelaku, korban tindak pidana dan teori-teori yang ada dalam hukum pidana serta pendapat para ahli hukum pidana. Menurut hemat penulis penologi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari para aparat penegak hukum. Itu sebabnya aparat penegak hukum perlu membaca buku ini. Di samping itu, segala kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan buku ini diterima dengan ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT, membalas dengan penuh berkah-Nya.

Tegal 16 Februari 2022

Dr.Fajar Ari Sudewo, SH.,M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Penologi	1
B. Eksistensi dan Tujuan Penologi	10
C. Hubungan Penologi Dengan Bidang Ilmu Lainnya	13
D. Struktur Kerja Penologi	18
BAB II	23
A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemidanaan di Indonesia	23
B. Pidana dan Teori Pemidanaan	27
C. Jenis Pemidanaan dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan	41
D. Pemidanaan dalam R KUHP	59
BAB III	85
A. Sejarah Kopenjaraan	85
B. Sistem Permasayarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasayarakatan	92
C. Model Pelaksanaan Pidana	101
BAB IV	135
DAFTAR PUSTAKA	137

BAB I

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Penologi

Penologi diambil dari asal kata “penal” yang artinya hukuman/pidana dan “logos” yang artinya ilmu pengetahuan, jadi penologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan pidana/pemidanaan atau penghukuman.¹ Istilah lain dari penologi berasal dari bahasa Prancis, berasal kata penal yang artinya pidana atau dalam bahasa latin berarti hukuman/denda, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara harafia penologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang pidana/hukuman atau pemidanaan.

Charles W. Thomas dalam bukunya *Correctionin America, problem soft the past and the present* dengan terjemahan mengatakan: “Penologi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai bagian dari kriminologi yang dekat dengan studi mengenai pidana dan konsekuensinya. Dalam hubungannya dengan kriminologi, W.A Bonger menjelaskan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya (teoritis atau murni) sehingga disusunlah suatu studi tentang kriminologi praktis dan tercakup dalam tujuh pembagian, salah satu diantaranya adalah penologi, yang menaruh perhatian

¹ Sigit Riyanto, Penologi Pemasyarakatan, Bahan Perkuliahan M.I.H, Fakultas Hukum UGM, 2016.

pada pengendalian kejahatan. Beberapa definisi penologi menurut para ahli diantaranya:²

1. W. E. Noach mengatakan, penologi adalah ilmu tentang pidana dan sarana-sarannya atau pengetahuan tentang cara perlakuan/pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dan sarana-sarana yang digunakannya.
2. Sutharland dan Cressey mengatakan, Penologi adalah ilmu yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kejahatan.
3. Moeljatno mengatakan, penologi adalah ilmu tentang pidana dan pemidanaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan.
4. Soedjono Dirdjosisworo dalam tulisannya yang berjudul Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan) mendefinisikan Penologi sebagai “Ilmu tentang kepenjaraan dan perlakuan atau pembinaan narapidana”.

Berdasarkan definisi penologi menurut para ahli diatas, maka penologi berarti sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penghukuman. Hukuman muncul karena ada kejahatan dan masyarakat akan merespon kejahatan tersebut (sebagai reaksi) dengan memunculkan norma norma/ peraturan termasuk didalamnya norma hukum.

Penologi mencakup juga tentang kebijakan penalisasi serta usaha-usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun

² Abdul Mutalib, Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematika Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Kelas IIb Sleman Kanwil D.I., Yogyakarta, Tesis Magister Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 17.

preferentif.³ Artinya, Penologi tidak hanya mencakup kajian tentang kitab undang-undang hukum pidana, tapi juga penyelidikan tentang cara-cara menerapkan kitab undang-undang dalam praktek pengadilan, dan kebijaksanaan dalam penerapan setiap jenis tindak penghukuman. Sebagai contoh, meskipun kitab undang-undang mengharuskan pengadilan menyatakan vonis (seperti penjara seumur hidup bagi seorang pembunuh), tetap saja ada kemungkinan untuk lepas dari vonis tersebut (misalnya memberi hukuman yang tidak terlalu berat terhadap narapidana yang melakukan pembunuhan) karena sebagian besar sistem kepidanaan menyediakan berbagai sarana hukum yang memungkinkan hukuman penjara dihentikan sebelum masa hukuman berakhir.

Ciri penologi sebagai sebuah disiplin ilmu didalam ilmu induk kriminologi tidak dapat dilepaskan dari dominasi diskursus/praktik pemenjaraan. Hal ini sangat berkaitan dengan dominasi pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman modern. Pada masa lalu, penologi masih berpijak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya, kajian penologi diperluas hingga mencakup kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (*medicaltreatment*), dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi.⁴

JOHN HOWARD, karyanya yang berjudul *The State of the Prisons In England & Wales*; merupakan bahan penting bagi studi

³ Sigit Riyanto, *Op.Cit.*

⁴ Abdul Mutalib, *Op.Cit.*, hlm. 19.

penologi dewasa ini terutama nilai historisnya, sehingga dapat merupakan dasar-dasar studi sistem Pemasyarakatan di berbagai Negara. Dikenal sebagai pelopor pembaharuan terbesar dibidang kepenjaraan dan pembinaan narapidana. Dengan kemurnian kepribadiannya yang luhur telah meringankan penderitaan narapidana, tahanan, tawanan perang, penghutang-penghutang yang disandra dan lain-lain, memerangi penyakit-penyakit yang mengganas dipenjara-penjara pada zamannya. Usaha beliau telah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya “pembinaan” dari pada “penyiksaan” dan “kekerasan”, terutama dalam rangka *crime prevention* yang sebaik-baiknya.

Menurut Francis Lieber Penologi adalah:

*“penology that of the science of criminology which studies the principles of punishment and the management of prisons, reformatories, and other confinement units.”*⁵

(penologi adalah bagian dari ilmu pengetahuan kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pemberian hukuman dan pengelolaan urusan kepenjaraan dengan unit-unit yang ada dalam lembaga kepenjaraan).

Penologi selalu berhubungan dengan kejahatan, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan narapidana yaitu orang yang sedang menjalani hukuman/pidana penjara atau kurungan berdasarkan atas putusan hakim (vonis) hakim dan perbuatan jahat (tindak pidana). Penologi merupakan bagian dari bidang studi kriminologi.

⁵ Buku Ajar Mata Kuliah Penologi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2011.

Oleh karena itu, antara penologi dan kriminologi merupakan disiplin ilmu yang koheren. Ini minimal bias dilihat dari dua hal, yaitu:⁶

1. Dari sisi paradigma modern-positivisme, teori kriminologi yang menjelaskan realitas kejahatan adalah dasar bagi bentuk dan metode penghukuman atau pembinaan pelanggar hukum.
2. Dari sisi posmodernisme, pewacanaan tentang kejahatan sekaligus merupakan pewacanaan mengenai pengendalian kejahatan dan penghukuman.

Hal inilah yang menjelaskan mengapa teori penologi, khususnya apa yang menjadi pembenaran atau tujuan penghukuman, selalu dimulai oleh penjelasan tentang apa hakekat (realitas objektif) kejahatan itu (dalam paradigma modern-positivisme) atau bagaimana konstruksi sosial tentang kejahatan itu (dalam paradigma posmodernisme). Untuk memahami lebih jauh hubungan antara keduanya, dapat ditelusuri dari perkembangan teori di dalam kriminologi dan penologi itu sendiri.⁷

Dengan demikian, maka bisa diringkas bahwa penologi merupakan cabang dari studi kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsip dari penghukuman dan manajemen penjara, reformatori (asrama) dan unit-unit pengeang lainnya.⁸

⁶ Nafi' Mubarak, "Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi", *Al-Qānūn*, Volume 20, Nomor 2, 2017, hlm. 475.

⁷ Iqrah Sulhin, "Sekilas Perkembangan Teori Penologi", Makalah-Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-IV, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang Nusa Tenggara Timur, 26 April 2017, hlm. 2.

⁸ Manshur Zikri. "Penologi", dalam <https://manshurzikri.wordpress.com/2010/05/30/pengertian-penologi/>, diakses pada 14/4/2021.

Tentunya sebagai sebuah disiplin ilmu, penologi mengalami perkembangan sejak kelahirannya. Sayangnya perkembangan teori di dalam penologi tidak sekompleks perkembangan teori dalam kriminologi, meskipun secara *transformative* paradigmatis mengikuti kriminologi, sosiologi atau filsafat umumnya. Minimal ada dua hal yang dapat dianggap sebagai sebab mengapa perkembangan teori penologi dinilai cukup sederhana, yaitu:

1. Dari sisi objek kajiannya. Sosiologi kejahatan berbicara tentang perilaku atau tindakan manusia, sedangkan penghukuman berbicara tentang tindakan negara meskipun secara terbatas memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat. Perilaku atau tindakan manusia jauh lebih beragam bila dibandingkan dengan tindakan negara.
2. Hal kedua yang menyebabkan relatif tidak berkembangnya teori penologi adalah karena terjebak pada ciri birokratis sebagai akibat dari pandangan bahwa penghukuman adalah domain negara.⁹

Dalam perkembangannya, minimal ada lima teori dari penologi, yaitu:¹⁰

1. Retribusi (pembalasan). Teori retribusi memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana

⁹ Iqbal Sulhin, *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

¹⁰ Nafi' Mubarak, *Op.Cit.*, hlm. 304-305.

dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. *Deterrence* (pencegahan). Teori *deterrence* memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.
3. *Rehabilitation*. Tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.
4. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan). Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. "Penjara" telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan, pada beberapamasyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.

5. *Restoration*. Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk "membuat mereka utuh kembali." Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Pada saat ini KUHP tindak pidana diklasifikasikan antar kejahatan dan pelanggaran. Namun dalam penologi tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran secara spesifik. Yang dimaksud dengan kejahatan adalah tingkah laku manusia yang digolongkan sebagai perbuatan yang tidak disenangi atau perbuatan jahat, sedangkan penilaian ini diberikan oleh kelompok masyarakat yang terbatas maupun masyarakat secara internasional. Oleh karena itu sesuatu kejahatan belum tentu merupakan kejahatan bagi masyarakat, tetapi merupakan kejahatan bagi masyarakat.

Pada waktu dahulu, berburu harimau dikatakan orang sebagai olahraga, tetapi kalau harimau memburu manusia, harimau itu disebut jahat dan buas. Demikian juga dalam hal peperangan, masing-masing pihak mengatakan jahat terhadap pihak lawan perangnya. Kejahatan dapat dilihat dari sarana hidup bermasyarakat yaitu adat istiadat, norma agama, norma hukum dan norma lainnya baik yang bersifat hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Seorang sarjana hukum Indonesia, DR. Soemarno mengemukakan:

“crime adalah suatu gejala sosial masyarakat yang nyata, seperti hukum, apabila ada hukum, yaitu peraturan-peraturan untuk hidup baik didalam masyarakat yang diberi sanksi oleh negara, maka tentu ada pelanggaran-pelagaran peraturan-peraturan itu yaitu crime. Kejahatan harus kita terima sebagai kenyataan, harus diperangi sehingga sedikit mungkin terjadinya.”

Sedangkan Paul Moedikdo Moeliono S.H berpendapat bahwa:

“kejahatan adalah perbuatan norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan merugikan, menjengkelkan sehingga tak boleh dibiarkan.”

Dari pengertian secara luas dan sempit di atas nampak 3 (tiga) poin pokok dalam mempelajari Penologi, yaitu mengenai dasar-dasar pemberian pidana, pengelolaan / manajemen kepenjaraan dan rehabilitasi kriminal. Melalui 3 (tiga) hal tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa fungsi pidana yang pada awal perjalanannya bersifat “pembalasan” berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat serta perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri dari gangguan kejahatan dan penjahat. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya lebih mengarah pada fungsi hukuman (pidana), khususnya pidana penjara sebagai wadah pembinaan

Narapidana sebelum mereka terjun kembali ke masyarakat.¹¹
Adapun kedudukan Penologi dalam Ilmu Hukum yaitu:

1. Penologi posisinya dalam ilmu hukum disebut sebagai ilmu normatif sebagai dogmatik hukum (*law in the book*) yaitu hukum dipelajari sebagai norma kaedah dalam peraturan Perundang-undangan, Kitab Undang-Undang, Yurisprudensi, Konvensi International.
2. Ilmu hukum empiris yaitu hukum dalam kenyataannya di masyarakat (*law in action*) ilmu kenyataan hukum (sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, kriminologi, penologi, viktimologi).

B. Eksistensi dan Tujuan Penologi¹²

Bahwa yang termasuk ke dalam pengertian Kriminologi adalah proses pembuatan Hukum (*procceses of making laws*), pembentukan hukum (*procceses of breaking laws*), dan reaksi terhadap pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*). Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.

Pada kriminologi yang menjadi obyek yaitu kejahatan sebagai gejala masyarakat, kejahatan secara konkret terjadi dalam masyarakat, rang yang melakukan kejahatan. Sedangkan pada

¹¹ Septian Hosea Panjaitan, Faktor Penyebab Timbulnya Residivis Kasus Narkotika Di Lapas Kelas II A Pontianak Di Tinjau Dari Sudut Penologi, Yogyakarta, Skripsi Sarjana Hukum, Pontianak: Perpustakaan Fakultas Hukum Tanjung Pura, 2015, hlm. 27-28.

¹² I Gusti Ngurah Parwata, Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi, Fakultas Hukum UNUD, 2016, hlm. 5-8.

penologi yang menjadi objek antara lain pelanggar hukum, terpidana/narapidana, residivis.

Tujuan Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. Tujuan Penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada obyek studi kriminologi, yakni reaksi sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan perkembangan hukuman arti dan manfaat yang berhubungan dengan "*control of crime*"

Pada akhir abad ke XVI mulai didirikan penjara oleh John Howard (1726-1790) dalam bukunya "*The State of Prisons*", beliau melukiskan keadaan penjara yang menyedihkan di Negara Inggris dan berjasa dalam memperbaiki berbagai bidang kepenjaraan yaitu dengan mengadakan pembaharuan sistem kepenjaraan dan pembinaan narapidana. Di Amerika Serikat golongan Quaker sangat berpengaruh pada tahun 1880 didirikan perkumpulan yang mempersoalkan keadaan penjara, kelompok tersebut bertujuan agar menggati menjadi penutupan secara individual agar penjahat tersebut dapat intropeksi dan penyesalan tindakannya.

Penologi merupakan bidang studi dari kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsip dari penghukumanan, manajemen penjara, reformasi dan unit-unit pengekang lainnya. Pada masa lalu, penologi masih banyak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya kajian penologi

diperluas sehingga mencakup kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (*medical treatment*) dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi.

Thomas sunaryo mengatakan bahwa dengan semakin banyaknya kajian teoritik dan penelitian dalam bidang penologi, terutama tentang penjara, muncul suatu pemikiran dan kritik terhadap praktek-praktek yang terjadi dalam hal yang berkaitan dengan pemenjaraan khususnya yang terkait dengan mismanajemen penjara dan dampak buruk pemenjaraan itu sendiri. Hal ini kemudian memunculkan rekomendasi yang berkisar dari usulan perbaikan lingkungan dan manajemen penjara serta perlakuan terhadap terpidana penjara sehingga usulan yang menuntut segera diterapkan upaya “de institutionalisasi dan pidana alternatif” sebagai pengganti penjara.

Dua gagasan yang terakhir ini ditujukan terutama bagi “*first offenders*” dan tindakan kejahatan ringan lainnya dengan tujuan agar para pelaku dapat terhindar dari pengaruh buruk kehidupan penjara (*prisonization*). Thomas sunaryo menyimpulkan bahwa kajian penologi meliputi bentuk-bentuk pembedanaan, dasar-dasar-dasar pembedanaan (justifikasi) pembedanaan, sejarah perkembangan pembedanaan, penjara dan permasalahannya, serta gagasan dengan institusionalisasi dan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara.

Dalam hubungannya dengan kriminologi, W.A. Bonger menjelaskan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya (teoritis atau

murni) sehingga disusunlah suatu studi tentang kriminologi praktis dan tercakup dalam 7 (tujuh) pembagian, yaitu:

1. Antropologi kriminal
2. Sosiologi kriminal
3. Psikologi kriminal
4. Psiko dan neuro-patologi kriminal
5. Penologi
6. Kriminologi terapan, dan
7. Kriminalistik.

Posisi Penologi dalam hukum pidana sangat strategis, karena penologi sangat menentukan berhasilnya pemberian sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pidana menjadi sasaran ilmu penologi.

C. Hubungan Penologi Dengan Bidang Ilmu Lainnya

1. Penologi dengan Kriminologi

Penologi dan kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat karena studi penologi berbicara mengenai ilmu penghukuman serta keefektifannya sebagai instrument kontrol terhadap kejahatan, hal ini dapat dimanfaatkan oleh para kriminolog untuk mengaji kembali teori-teori kriminologi yang ada mengenai penghukuman. Bahwa yang termasuk ke dalam pengertian Kriminologi adalah proses pembuatan Hukum (*procceses of making laws*), pembentukan hukum

(*processes of breaking laws*), dan reaksi terhadap pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*). Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.

Obyek kriminologi:

- a. Kejahatan sebagai gejala masyarakat.
- b. Kejahatan secara konkret terjadi dalam masyarakat
- c. Orang yang melakukan kejahatan.

Penologi merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maun preventif.

Obyek Penologi:

- a. Pelanggar hukum
- b. Terpidana/narapidana
- c. Residevis.

Tujuan Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. Sedangkan tujuan Penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada obyek studi kriminologi, yakni reaksi sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan perkembangan hukuman arti dan manfaat yang berhubungan dengan "*control of crime*".

Pada akhir abad ke XVI mulai didirikan penjara oleh John Howard (1726-1790) dalam bukunya "*The State of Prisons*", beliau melukiskan keadaan penjara yang menyedihkan di Negara Inggris dan berjasa dalam memperbaiki berbagai bidang kepenjaraan yaitu dengan mengadakan pembaharuan sistem kepenjaraan dan pembinaan narapidana. Di Amerika Serikat golongan Quaker sangat berpengaruh pada tahun 1880 didirikan perkumpulan yang mempersoalkan keadaan penjara, kelompok tersebut bertujuan agar mengganti menjadi penutupan secara individual agar penjahat tersebut dapat introspeksi dan penyesalan tindakannya.

Penologi merupakan bidang studi dari kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsip dari penghukumanan manajemen penjara, reformasi dan unit-unit pengkekang lainnya.

Pada masa lalu, penologi masih banyak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya kajian penologi diperluas sehingga mencakup kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (*medical treatment*) dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi.

Thomas sunaryo mengatakan bahwa dengan semakin banyaknya kajian teoritik dan penelitian dalam bidang penologi, terutama tentang penjara, muncul suatu pemikiran dan kritik terhadap praktek-praktek yang terjadi dalam hal

yang berkaitan dengan pemenjaraan khususnya yang terkait dengan mismanajemen penjara dan dampak buruk pemenjaraan itu sendiri. Hal ini kemudian memunculkan rekomendasi yang berkisar dari usulan perbaikan lingkungan dan manajemen penjara serta perlakuan terhadap terpidana penjara sehingga usulan yang menuntut segera diterapkan upaya "*de institutionalisasi* dan pidana alternatif" sebagai pengganti penjara.

Dua gagasan yang terakhir ini ditujukan terutama bagi "first offenders" dan tindakan kejahatan ringan lainnya dengan tujuan agar para pelaku dapat terhindar dari pengaruh buruk kehidupan penjara (*prisonization*). Thomas sunaryo menyimpulkan bahwa kajian penologi meliputi bentuk-bentuk pembedaan, dasar-dasar-dasar pembenaran (justifikasi) pembedaan, sejarah perkembangan pembedaan, penjara dan permasalahannya, serta gagasan dengan institusionalisasi dan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara.

Dalam hubungannya dengan kriminologi, W.A. Bonger menjelaskan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya (teoritis atau murni) sehingga disusunlah suatu studi tentang kriminologi praktis dan tercakup dalam 7 (tujuh) pembagian, yaitu:

- a. Antropologi kriminal
- b. Sosiologi kriminal
- c. Psikologi kriminal

- d. Psiko dan neuro-patologi kriminil
- e. Penologi
- f. Kriminologi terapan, dan
- g. Kriminalistik.

2. Penologi dengan Ilmu Kedokteran Forensik

Ilmu forensik merupakan salah satu cabang spesialisasi ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan pemecahan masalah-masalah di bidang hukum. Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik berkembang dari waktu ke waktu, yang mana dari semula hanya pada kematian korban kejahatan, kematian tidak diharapkan dan tidak diduga, mayat tak dikenal, hingga para korban kejahatan yang masih hidup, atau bahkan kerangka, jaringan dan bahan biologis yang diduga berasal dari manusia.¹³

Jenis perkaranya pun meluas dari pembunuhan, penganiayaan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, *child abuse and neglect*, perselisihan pada perceraian, *fraud dan abuse* pada perasuransian, hingga ke pelanggaran hak asasi manusia.¹⁴ Penentuan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya, maka diperlukan suatu pembuktian. Dalam Ilmu forensik, pembuktian merupakan titik sentral untuk mencari kebenaran

¹³ Budi, Sampurna, Peranan ilmu forensik dalam Penegakan Hukum, Jakarta: FK UI, 2008, hlm. 32.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

materil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Dengan demikian, Ilmu kedokteran forensik menentukan keadaan fisik sebab mati dan lain-lain sehingga dalam hal ini sangat mempengaruhi putusan yang berhubungan dengan pembinaan (penologi).

3. Penologi dengan Hukum Pidana

Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penologi sangat menentukan dalam berhasilnya pemberian sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku, Serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pidana menjadi sasaran penologi.

4. Penologi dengan Psikiatri Kehakiman

Psikiatri sangat membantu penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim didalam menanggapi kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa orang. Dalam hal ini hakim memerlukan keterangan dari psikiatri dan ketika ada orang yang menjelaskan istilah-istilah tertentu Hakim, Jaksa dan Pengacara tidak terlalu buta. Selain itu dalam hal ini akan berperan penting dalam pembinaan kepada narapidana, akan menjadi lebih tepat.

D. Struktur Kerja Penologi

Penologi mempelajari prinsip-prinsip dari penghukumanan, manajemen penjara, reformasi dan unit-unit pengekang lainnya. Pada masa lalu, penologi masih banyak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan

yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya kajian penologi diperluas sehingga mencakup kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (*medical treatment*) dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi.

Tabel struktur organisasi dan tata kerja



1. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan yang meliputi tata persuratan, kepegawaian, keuangan danperlengkapan kerumahtanggaan sesuai dengan ketentuan dan peraturanyang berlaku dalam rangka pelayanan administratif

dan fasilitatif Lapas. Bidang Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan

Tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan

b. Sub Bagian Umum

Tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Lapas untuk memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif.

2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik

Tugas pokoknya memberikan bimbingan kepada narapidana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali kemasyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Sub Seksi:

a. Sub Seksi Registrasi

Tugas pokoknya melakukan dan membuat registrasi, pendataan statistik dan dokumen narapidana.

b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Tugas pokoknya melaksanakan Pembinaan Mental / Rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan asimilasi serta perawatan narapidana.

3. Seksi Kegiatan Kerja

Tugas pokoknya mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja serta pengelolaan hasil kerja.

a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Berfungsi memberikan pembinaan kemandirian seperti bimbingan kerja, membuat peraturan kerja serta pengelolaan hasil kerja warga binaan, termasuk menjalin kerjasama dengan pihak luar agar lebih memudahkan dalam pemasaran hasil karya warga binaan tersebut. Lapas juga mempunyai Show Room / Gallery tempat untuk memamerkan dan menjual hasil karya warga binaan, tempatnya diluar Lapas.

b. Sub Seksi Sarana Kerja

Berfungsi untuk mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan.

4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Tugas pokoknya yaitu mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib dengan mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib dilingkungan

Lapas. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi ini dibantu oleh 2(dua) Sub Seksi yaitu:

a. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Tugas pokoknya melaksanakan tugas administrasi pelaporan keamanan dan tata tertib secara berkala berdasarkan laporan harian, berita acara yang dibuat oleh satuan keamanan, dan menganalisis pengaduan masyarakat dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban.

Sub Seksi Keamanan

Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, dengan mengatur atau membuat jadwal tugas, penggunaan perlengkapan pengamanan dan penempatan petugas jaga sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku. Sub Seksi ini juga mempunyai tugas dalam pengawalan narapidana dan pelayanan kunjungan, serta membawahi 4 (empat) regu satgas Pengamanan Pintu Utama (P2U) dan tiap regu satgas P2U terdiri dari 3 orang.

5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Tugas dan fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban sesuai jadwal tugas agar tercapai suasana aman dan tertib di lingkungan Lapas. Mempunyai 4 (empat) regu pengamanan. Tiap regu pengamanan terdiri dari komandan jaga, anggota jaga dan petugas P2U.

BAB II

A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemidanaan di Indonesia

Secara harfiah “sistem pemidanaan” terdiri dari dua kata yaitu “sistem” dan “pidanaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara pemidanaan berarti proses, cara, perbuatan memidana.¹⁵ Jadi, apabila kedua kata tersebut diartikan sistem pemidanaan berarti sistem pemberian atau penjatuhan pidana.

Arti lain dari pemidaan adalah serangkaian tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Sementara L.H.C. Hulsman mendefin

isikan Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) sebagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.¹⁶

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:¹⁷

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <http://kbbi.web.id> pada tanggal 19 April 2021.

¹⁶ Dalam Hermanita, *Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan*, diakses dari download.portalgaruda.org pada 24 April 2017.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 136.

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pembedaan;
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk
3. pemberian/penjatihan dan pelaksanaan pidana;
4. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk
5. fungsionalisasi/opoerasionalisasi/konkretisasi pidana;
6. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Dengan pengertian demikian, maka semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pembedaan. J.M. Van Bemmelen menjelaskan perbedaan hukum pidana materil dan hukum pidana formil tersebut sebagai berikut:¹⁸

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

¹⁸ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2.

Sementara Tirtamidjaja membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:¹⁹

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari dua sudut yaitu:

1. Sudut Fungsional

¹⁹ *Ibid*

Sistem pemidanaan dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ prosesnya, dapat diartikan sebagai:²⁰

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan keseluruhan subsistem hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana materil/ substantif, subsistem pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga subsistem merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luas.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aadtya Bakti, hal. 261.

2. Sudut Norma-Substantif

Sistem hukum dalam pengertian ini hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:²¹

- a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan.
- b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka keseluruhan peraturan perundang- undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum terdapat didalam Buku I KUHP dan aturan khusus terdapat di dalam buku II dan Buku III KUHP maupun di dalam undang-undang khusus diluar KUHP.²²

B. Pidana dan Teori Pemidanaan

Istilah pemidanaan berasal dari kata “pidana”. Oleh Sudarto, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

²¹ *Ibid*, hal 262.

²² *Ibid*, hal 262.

undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.²³ Definisi tersebut serupa dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestafa yang sengaja ditampilkan negara kepada pembuat delik.²⁴

Selain itu, Menurut Van Bemmelen arti Pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah: "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh Negara".²⁵

Pengertian di atas pada hakikatnya adalah sama, bahwa adapun wujud dari pidana adalah berupa nestapa, yang diberikan oleh negara, kepada pelanggar hukum. Reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh ini menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana.

Sementara pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*. Sudarto menyatakan bahwa "pemidanaan" memiliki arti yang sama dengan "penghukuman", sebagaimana pendapatnya

²³ Sudarto, 1981, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 110.

²⁴ Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 5.

²⁵ P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.

bahwa:²⁶

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.”

Sedangkan Andi Hamzah bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut dua arti yakni:²⁷

1. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in *abstracto*);
2. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

²⁶ Sudarto, *Op.Cit*, h.71

²⁷ Andi Hamzah dan S.Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Kencana, hal. 87.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:²⁸

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Adapun teori-teori pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Pambalasan atau Teori Absolut

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Penganut teori absolut antara lain Immanuel Kant, Hegel, Leo Polak, Van

²⁸ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 840.

Bemmelen, Pompe dll.

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:²⁹

“Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Berdasarkan pendapat Soesilo menyebutkan pidana adalah suatu pembalasan berdasar atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah “Talio” atau “Qisos” dimana orang yang membunuh itu harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur-unsur menuntut dan membenarkan

²⁹ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 11.

dijatuhkannya pidana”.³⁰

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut:³¹

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada didalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

³⁰ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hal. 53-54.

³¹ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 11.

Sementara itu, Vos membagi Teori pembalasan absolut ini menjadi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.³²

Jadi, teori ini menyatakan bahwa pembedaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pembedaan tersebut, yaitu:³³

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan yaitu:³⁴

1. Penganut teori retributif yang murni (*The pure*

³² Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 27.

³³ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 19.

³⁴ *Ibid*, hal. 12.

retributivist) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.

2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:

a. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat: Pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.

b. Penganut teori retributif yang distributif (*Retibution in distribution*), yang disingkat dengan sebutan teori “*distributive*” yang berpendapat: Pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “*tiada pidana tanpa kesalahan*” dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.

Dalam buku John Kaplan, teori *retribution* ini dibedakan lagi menjadi dua teori yaitu:³⁵

a. Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan

b. Teori penebusan dosa (*the expiation theory*)

³⁵ *Ibid*, hal. 13.

Kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung kepada cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yakni apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”.

Pembalasan mengandung arti bahwa hutang sipenjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).

2. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pendapat Muladi tentang teori ini adalah:³⁶

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pidana

³⁶³⁶ *Ibid*, hal. 14.

dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan melainkan *ne paccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan.
- b. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas Pencegahan Umum (*General Preventie*) dan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Dari berbagai pandangan tentang tujuan pemidanaan tersebut diatas Nawawi Arief membagi dua aspek tujuan, yaitu:³⁷

- a. Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat;
- b. Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana dan mempengaruhi tingkah laku tindak pidana agar taat dan patuh pada hukum. Aspek perlindungan individu ini

³⁷ *Ibid*, hal. 94.

sering disebut aspek individualisasi pidana.

Berbeda dengan teori *retribution* atau teori pembalasan, teori relatif menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan sebagai berikut:³⁸

- a. Pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Kedua teori di atas, baik teori *retribution* maupun teori *relatif* pada dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman terhadap penjahat atau pelanggar hukum,

³⁸ *Ibid*, hal. 21.

hanya saja sifat yang dimiliki antara kedua teori itu yang membedakannya. Tujuan pemidanaan atau penghukuman di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam terhadap konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

3. Teori Gabungan/modern (*Vereningsings Theorien*)

Selain teori absolut dan teori relatif di atas, muncul teori ketiga yang di satu sisi mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di sisi lain, mengakui pula unsur pencegahan dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:³⁹

³⁹ Hermin Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, hal. 11-12.

Kelemahan teori absolut:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori tujuan:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa

tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Jadi, menurut teori ini pemidanaan mensyaratkan agar bukan hanya memberikan penderitaan jasmani tapi juga

⁴⁰ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hal. 47.

psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan.

C. Jenis Pemidanaan dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan

Mengenai jenis-jenis pemidanaan, dalam hukum pidana Indonesia dikenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

⁴¹ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 77.

Uraian mengenai jenis pidana tersebut adalah segai berikut:

1. Pidana Pokok

Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, yang bersifat imperatif yang terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Adapun jenis pidana pokok adalah sebagai berikut:

a. Pidana Mati

Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara melaksanakan pidana mati juga bermacam-macam; ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, dijemur dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan alu dan lain-lain.⁴²

Roeslan Saleh mengatakan bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Adapun yang dimaksudkan dengan kejahatan- kejahatan yang berat itu adalah:⁴³

- a) Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden);
- b) Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk

⁴² Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Makalah, diakses dari library.usu.ac.id pada 21 April 2021.

⁴³ *Ibid.*

bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang);

- c) Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang);
- d) Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut);
- e) Pasal 340 (pembunuhan berencana);
- f) Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati);
- g) Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati);
- h) Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam pidana mati bagi pelanggarnya. Peraturan-peraturan itu antara lain:

- a) Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
- b) Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap

tindak pidana ekonomi.

- c) Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.
- d) Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
- e) Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika.
- f) Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan:

- a) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh

dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.

- b) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.
- c) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana Penjara

Pidana Penjara menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁴⁴

Sementara A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah mendefinisikan pidana penjara sebagai bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Adapun bentuk kehilangan kemerdekaan tersebut bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 69.

pengasingan.⁴⁵

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.⁴⁶

Sementara menurut Barda Nawawi pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain, terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.⁴⁷

Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan serius bagi kehidupan ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat

⁴⁵ Tolib Setiady, *Op. Cit.*, hal 77.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 91.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, hal. 44

lain yang sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.⁴⁸

Terampasnya kemerdekaan tersebut menyebabkan banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah bahwa pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti:⁴⁹

- a) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-Undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- b) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- c) Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendalian dalam batas-batas tertentu.
- d) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Dalam Tolib Setiady, 2010, *Op. Cit.*, hal. 92

(dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).

- e) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
- f) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
- g) Hak untuk kawin. Meskipun ada kalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
- h) Beberapa hak sipil yang lain.

c. Pidana Kurungan

Pada dasarnya sifat pidana kurungan sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga.

Adapun lama hukuman pidana kurungan dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP bahwa paling sedikit

satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:⁵⁰

- a) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- b) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.

⁵⁰ Dalam Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hal. 289.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Pidana denda bisa dijumpai dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.⁵¹

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa:⁵²

Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku- pelaku dari tindak-

⁵¹ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hal. . 69.

⁵² Tolib Setiady, *Ibid*, hlm. 104

tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

e. Pidana Tutupan

Jenis pidana pokok yang terakhir adalah pidana tutupan. Pidana tutupa di tambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946 yaitu “pidana tutupan”. Dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Kemudian Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 adalah Peraturan Nomor 8 Tahun 1948. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa rumah tutupan itu berlaku berbeda dengan rumah penjara (Lembaga Pemasyarakatan) karena keadaan rumah tutupan itu, serta fasilitasfasilitasnya adalah

lebih baik dari yang ada pada penjara, misalnya dapat kita baca dalam Pasal 55 ayat 2 dan 5,36 ayat 1 dan 3, 37 ayat 2. Pasal 33 menyatakan bahwa makanan orang pidana tutupan harus lebih baik dari makanan orang dipidana penjara. Uang rokok bagi yang tidak merokok diganti dengan uang seharga rokok tersebut.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:⁵³

- a. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu- satunya.
- b. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.

⁵³ Hermin Hadiati, Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm. 45.

- c. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu.
- d. Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;

- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:

- a) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- b) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- c) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu

merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal- pasal tindak pidana tertentu. Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan:

- a) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- b) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- c) Kesembronoan seseorang sehingga

mengakibatkan orang lain luka atau mati.

- d) Penggelapan.
- e) Penipuan.
- f) Tindakan merugikan pemiutang.

D. Pidana dalam R KUHP

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.⁵⁴

Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP juga ditegaskan bahwa Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, 2009, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.29.

mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RKUHP tersebut, reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi penentuan tindak pidana (kriminalisasi) yang sangat jauh berbeda dengan KUHP sekarang.

Tercatat ada 743 pasal dalam RKUHP dimana 513 di antaranya adalah pasal mengenai tindak pidana, selebihnya adalah pasal ketentuan umum. Jumlah rancangan pasal yang sedemikian besar terutama berkaitan dengan banyaknya pasal tentang tindak pidana dalam RKUHP ini menimbulkan berbagai reaksi dan sorotan yang mengkritisi bahwa RKUHP mempunyai gejala over criminalization. Konsep ppidanaan dan penetapan sanksi dalam RKUHP selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian sanksi dalam RKUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketentuan mengenai ppidanaan dalam RKUHP ini mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai ppidanaan yang dianggap patut (proper). Faktor-faktor dalam ppidanaan sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu adalah berkaitan dengan tujuan ppidanaan, pedoman ppidanaan dan ketentuan lain mengenai bagaimana ppidanaan akan diberlakukan kepada

pelaku.

Tujuan pemidanaan dalam RKHUP dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam Pasal 54 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Perumusan empat tujuan pemidanaan dalam RKUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan tentang pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. Tujuan pemidanaan dalam RKHUP ini terlihat menganut aliran neo klasik dengan beberapa karakteristik yang diatur, yaitu adanya perumusan tentang pidana minimum dan maksimum, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan,

mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Tujuan yang dirumuskan dalam RKHUP di atas nampak berlandaskan atas tujuan pemidanaan yang berlandaskan pada teori pemidanaan relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga berdasarkan pandangan utilitarian sebagaimana diklasifikasikan oleh Herbet L. Parker yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam RKUHP adalah berorientasi ke depan (*forward-looking*). RKUHP juga mengakui adanya kondisi-kondisi yang meringankan yang melekat pada si pelaku pemidanaan dan kondisi obyektif yang tercantum dalam Pasal 55 tentang pedoman pemidanaan.

Landasan pelaksanaan pemidanaan, berdasarkan ketentuan yang diaturnya lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada teori integratif jika dilihat dari karakteristik model ini. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk

mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaaan. Ketentuan mengenai pedoman pidanaaan menunjukkan bahwa ada kecenderungan karakteristik dalam model integratif, misalnya ketentuan mengenai pertimbangan tentang riwayat hidup dan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan, maafan korban dan/atau keluarganya, dan juga pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Penjelasan dalam ketentuan mengenai pedoman pidanaaan juga menentukan bahwa hakim dapat menambahkan pertimbangan lain yang tercantum dalam ketentuan pasal ini, dan bertujuan agar pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Hakim juga mempunyai kekuasaan untuk memberikan maaf, berdasarkan asas *rechtelijke pardon*, seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berbagai pertimbangan mengenai pedoman pidanaaan yang melihat kondisi pelaku, korban dan masyarakat, yang meskipun masih menjadi otoritas penegak hukum namun mempunyai karakteristik sebagaimana dalam teori integratif.

1. Tujuan Pidana sebagai Perlindungan Masyarakat

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa tujuan pidana salah satunya adalah perlindungan masyarakat (social defence) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan tentang bagaimana kebutuhan perlindungan masyarakat ini, RKUHP mengatur tentang adanya penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu.

Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dalam penjelasan RKUHP dikenal dengan pola pidana baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh preventif umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.

Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus. Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa

terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus.

2. Pembinaan Individu Pelaku Tindak Pidana

Ketentuan mengenai pembedaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pembedaan.

Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana³⁷ dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa:

- a. pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau
- b. penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.

Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pembedaan adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti ini

maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana hanyalah:

- a. kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; dan
- b. perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.

Ketentuan lain yang menunjukkan bahwa pemidanaan kepada pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan adalah ketentuan Pasal 60 yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana dalam RKUHP

Jenis pidana yang diatur dalam RKUHP terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 65 adalah:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial.
- f. Sementara pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Jenis-jenis pidana tambahan dalam RKUHP adalah:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti kerugian; dan
- e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.

Jenis-jenis sanksi dan urutan jenis pidana pokok dalam RKUHP sangat berbeda dengan KUHP sekarang dimana dalam KUHP mengenal 5 pidana pokok dan tambahan yang mempunyai tata urutan yang juga berbeda. Tata urutan pidana pokok yang berbeda antara KUHP dengan RKUHP ini mengindikasikan bahwa terjadi perubahan dalam penentuan jenis-jenis sanksi pidana.

Pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok yang pertama namun menjadi pidana yang sifatnya khusus.

Demikian pula dengan pidana tutupan menjadi pidana pokok kedua setelah pidana penjara dimana dalam KUHP, pidana tutupan ini adalah pidana yang berada pada urutan kelima. Salah satu pidana pokok yang tidak lagi dicantumkan adalah pidana kurungan yang pada prinsipnya adalah sanksi pidana yang merupakan pembatasan kebebasan bergerak, sebagaimana pidana penjara, namun dijatuhkan bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran. RKUHP yang tidak lagi mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran sebagaimana pembedaan dalam KUHP sehingga konsekuensinya adalah tidak perlu lagi adanya pidana kurungan.

Pidana tambahan yang dicantumkan dalam RKUHP juga merumuskan pidana tambahan baru yang dinyatakan secara tegas, misalnya tentang pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup. Jika dibandingkan dengan KUHP saat ini, dua jenis pidana tambahan tersebut di atas belum dinyatakan sebagai pidana tambahan karena dalam KUHP hanya mengenal 3 jenis pidana tambahan.

a. Menghindari Pencabutan Kemerdekaan (Penjara)
Menuju Alternative of Imprisonment

Jenis-jenis pidana pokok dalam RKUHP menambahkan alternatif lain di luar pidana penjara dengan diaturnya jenis pidana baru di luar pencabutan kemerdekaan. Perkembangan dewasa ini, persoalan alternatif pencabutan pidana kemerdekaan selalu

menjadi posisi sentral dalam stelsel sanksi pidana. Alasan menghindari pidana pencabutan kemerdekaan ini disebabkan karena banyaknya kerugian-kerugian yang kadang sulit diatasi dimana kerugian-kerugian tersebut dapat bersifat filosofis maupun praktis.

Jenis pidana pokok baru dalam RKUHP, yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dimana pidana ini dimaksudkan untuk memberikan pilihan atas pidana selain penjara. Pidana pengawasan adalah pidana yang dapat dikenakan dengan mengingat keadaan pribadi dan perbuatan terdakwa dengan syarat-syarat khusus. Pidana pengawasan ini dalam penjelasan RKHUP dinyatakan sebagai pidana yang pada umumnya dijatuhkan pada orang yang pertama kali melakukan kejahatan (*first offender*).

Sanksi pidana lain yang merupakan alternatif dari pidana penjara atau perampasan kemerdekaan adalah pidana kerja sosial. Jenis pidana ini dapat diterapkan jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori I,⁴⁶ maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

Penjatuhan pidana denda dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dan pidana kerja sosial ini tidak boleh dikomersialkan. Dalam penjelasan Pasal 86 ditegaskan bahwa salah satu pertimbangan

yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa.

Pidana kerja sosial dimaksudkan untuk terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jenis pidana kerja sosial ini merupakan pidana yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP.

Pidana kerja sosial merupakan pidana yang sifatnya rehabilitasi kepada narapidana atau pendidikan kembali, setidaknya hal ini dikemukakan oleh Andi Hamzah dengan mengkomparasikan dengan hukum pidana Jerman. Hukum pidana Jerman menggunakan istilah pendidikan kembali melalui pekerjaan. Sementara KUHP Jepang, sanksi pidana kerja ini merupakan penahanan di rumah kerja karena tidak mampu membayar denda.

Ketentuan yang secara tegas menentukan bahwa adanya semangat untuk menghindari pembedaan berupa pencabutan kemerdekaan terdapat dalam Pasal 71 yang menyatakan bahwa pidana penjara juga sedapat mungkin tidak dijatuhkan terhadap beberapa keadaankeadaan tertentu dengan tetap memperhitungkan Pasal 54 dan 55.

Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71

tersebut diharapkan dapat menjatuhkan pidana secara proporsional dan efektif, yang dalam hal ini berarti bahwa pidana penjara tidak bisa dikatakan efektif jika memang dijumpai keadaan-keadaan seperti disyaratkan Pasal 71. Adanya penentuan sifat alternatif dari beberapa jenis pidana dalam RKUHP sekilas merupakan kemajuan karena adanya alternatif ini menghindarkan dari sistem pemidanaan yang menyamaratakan dan imperatif (memaksa).

Sifat pidana yang bersifat menyamaratakan (*indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan menjadi pengancam utama (*prime treatener*).

b. Pelaksanaan Sanksi Pidana Menuju ke Pembinaan Pelaku

Berdasarkan ketentuan dalam bagian pidana RKUHP sanksi pidana yang diancamkan mempunyai pembatasan yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan upaya rehabilitasi kepada pelaku yang dijatuhi pidana. Indikator utama yang sering digunakan untuk menunjukkan bahwa terpidana dimaksudkan untuk mendapatkan pembinaan adalah dengan adanya perbaikan dari diri terpidana atau terpidana dinyatakan berkelakuan baik.

Tujuan pemidanaan yang menekankan pada

rehabilitasi atau pembinaan terhadap terdakwa terdapat dalam beberapa ketentuan mengenai pengurangan pembedaannya. Terhadap terpidana yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, dapat memperoleh keringanan hukuman menjadi 15 tahun apabila terpidana telah menjalani hukumannya selama 10 tahun dan dengan berkelakuan baik.

Pembebasan bersyarat juga dapat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, dan berkelakuan baik dengan syarat-syarat tertentu di antaranya adalah adanya masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.⁵⁷ Dalam Pasal 73 ayat (2) kembali ditekankan bahwa syarat yang harus dipenuhi pada masa percobaan dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru, yang semata-mata bertujuan membina terpidana.

Terhadap hukuman pengawasan, terpidana dapat diusulkan untuk diperpendek masa hukuman pengawasan jika terpidana menunjukkan kelakuan yang baik. Usul untuk memperpendek masa pidana pengawasan ini apabila sikap dan tingkah laku terpidana menunjukkan perbaikan. Pidana denda dinyatakan sebagai salah satu sarana dalam politik kriminal tidak kalah efektif dengan jenis pidana lainnya,

oleh karena itu dalam RKUHP, pidana denda tetap dipertahankan.

Hakim dalam memutuskan hukuman denda wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dan penjelasan pasal ini menyatakan bahwa mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan, maka dalam penjatuhan pidana denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata. Pelaksanaan sanksi pidana dengan beberapa rumusan tentang diakuinya kondisi, perbuatan atau kelakuan terpidana sebetulnya menegaskan kembali bahwa tujuan pemidanaan yang hendak dianut adalah pola pemidanaan yang menghindarkan dari tujuan pemidanaan yang bersifat retributif dimana terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan.

Penetapan dan pelaksanaan sanksi pidana dapat dirubah jika ada perubahan perilaku terpidana ke arah yang lebih baik menjadi salah satu karakteristik bahwa tujuan pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

c. Hukuman Mati: Menghambat Tujuan Pemidanaan

RKUHP menempatkan hukuman pokok dalam rumusan sebagai pidana yang bersifat khusus dan

diancamkan secara alternatif. Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

Pelaksanaan hukuman mati ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni:

- a) dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak;
- b) tidak dilaksanakan di muka umum;
- c) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh; dan
- d) pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

Pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a) reaksi masyarakat tidak terlalu besar;
- b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
- d) ada alasan yang meringankan.

Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.

Jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai hukuman mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang hukuman mati dalam RKHUP lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan hukuman

mati ini adalah menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah hukuman mati.

Pasal 90 menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Ketentuan mengenai hukuman mati ini dirumuskan secara khusus dengan mengupayakan untuk penerapan yang selektif untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Namun, sifat khusus untuk penerapan yang selektif ini masih perlu diragukan karena banyaknya tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam RKUHP.

Dalam RKUHP, terdapat 15 pasal yang mencantumkan hukuman mati dalam deliknya. Meskipun dinyatakan jenis hukuman mati ini bersifat khusus dan merupakan jenis pidana yang paling berat, tetapi jenis hukuman mati ini tidak mempunyai landasan argumentatif yang memadai sehingga harus dipertahankan dalam RKUHP. Sementara semangat yang akan dibangun adalah menuju pemidanaan yang

memberikan pembinaan kepada pelaku dan bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan.

Satu-satunya argumentasi yang dapat ditemukan adalah ketentuan Pasal 87 yang menyatakan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Terlebih dalam penjelasan Pasal 88 ayat (4) menyatakan bahwa mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan.

Perumusan mengenai hukuman mati nampaknya dilakukan dengan keraguan berdasarkan beberapa pengaturan di atas. Pada satu sisi, banyak tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, sementara di sisi lain adanya kesadaran bahwa pidana mati adalah hukuman yang sangat berat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan. Sementara tujuan pemidanaan adalah lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi pelaku sehingga tidak mungkin dapat melakukan perbaikan pelaku jika pelaku dijatuhi hukuman mati meskipun ada kesempatan untuk menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) tahun terlebih dahulu.

Mengenai pengaturan dalam hukuman mati juga terdapat ketidak-konsistenan menentukan tentang hukuman mati sebagai bagian dari hukuman pokok atau

bukan merupakan pidana pokok. Pasal 66 menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus, sementara penjelasan Pasal 89 menyatakan bahwa pidana mati bukan sebagai salah satu jenis pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus.

d. Ganti Kerugian: Pengakuan Hak-hak Korban

Dengan dicantumkan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian menunjukkan bahwa ada pengakuan atas penderitaan korban kejahatan. Pasal 99 RKUHP menyatakan bahwa putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban bagi terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban dan ahli warisnya dan jika pembayaran ganti kerugian tersebut tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Penjelasan pasal ini juga menunjukkan adanya kewajiban hakim untuk menentukan siapa yang menjadi korban dan perlu mendapatkan ganti kerugian tersebut. Ketentuan ini lebih tegas jika dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP saat ini, yang meskipun juga mengatur tentang kerugian korban, KUHP sekarang tidak secara spesifik menempatkan ganti kerugian sebagai pidana tambahan tetapi sanksi berupa ganti kerugian hanya bisa diberikan jika ada permohonan dari korban atau Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan dalam RKUHP tentang perhatian kepada

korban sesuai dengan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power tahun 1985.

e. Sanksi Tindakan (Treatment)

Salah satu perkembangan dalam RKUHP berkaitan dengan penetapan tindakan sebagai bagian dari sistem pidana. Tindakan adalah perlakuan (treatment) yang dikenakan oleh pelaku yang memenuhi beberapa ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 RKUHP atau tindakan yang dikenakan kepada seorang pelaku bersama-sama dengan pidana pokoknya. Jenis-jenis tindakan yang dikenakan kepada pelaku yang memenuhi ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 berupa:

- a) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- b) Penyerahan kepada pemerintah; atau
- c) Penyerahan kepada seseorang.

Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok terdiri atas:

- a) Pencabutan surat izin mengemudi;
- b) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c) Perbaikan akibat tindak pidana;

- d) Latihan kerja;
- e) Rehabilitasi; dan/atau
- f) Perawatan di lembaga.

Penjelasan Pasal 101 menyatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan (double track system), yaitu di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan. Penetapan sanksi berupa tindakan ini harus sesuai dengan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan.

Ketentuan Pasal 102 menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan yang berupa pengenaan tindakan, wajib diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55. Pengenaan tindakan ini bukan didasarkan atas ancaman yang terdapat dalam tindak pidananya, karena memang dalam tidak ada tindak pidana yang diancamkan dengan pengenaan tindakan, tetapi didasarkan pada kondisi di pelaku. Terdapat dua kelompok pelaku yang dapat dikenakan tindakan, yaitu bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab atau kurang mampu bertanggung jawab dan orang yang mampu bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.

Sistem pemidanaan dua jalur (double track

system) secara teoritis telah dianut dalam KUHP, namun sanksi tindakan hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak di bawah umur sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Pasal 44 dan Pasal 45.

Sanksi tindakan sebagaimana dirumuskan dalam RKUHP terlihat bahwa merupakan sanksi yang bersifat mandiri untuk tindakan sudah menunjuk secara jelas tentang pihak yang dapat dikenai sanksi tindakan tersebut, yakni setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental. Sementara sanksi tindakan berupa: a) pencabutan surat izin mengemudi; b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c) perbaikan akibat tindak pidana; d) latihan kerja; e) rehabilitasi; dan/atau f) perawatan di lembaga bukan merupakan sanksi yang mandiri karena hanya bisa dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokoknya.

Beberapa tindakan yang dirumuskan juga ditujukan untuk memperbaiki atau merehabilitasi pelaku, di antaranya tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, tindakan berupa latihan kerja dan tindakan berupa rehabilitasi. Tindakan-tindakan ini juga diberikan pengaturan yang menunjukkan kebutuhan bagi pelaku yang dikenai pidana, misalnya untuk tindakan berupa latihan kerja yang harus

mempertimbangkan tentang kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana, kemampuan pembuat tindak pidana, dan jenis latihan kerja dimana dalam menentukan jenis latihan kerja ini wajib diperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja yang pernah dilakukan, dan tempat tinggal pembuat tindak pidana.

Perumusan dan penegasan tentang sistem penggunaan *double track system* dengan mengatur secara khusus tentang sanksi tindakan menunjukkan bahwa pandangan baru yang diadopsi untuk menuju ke sistem pemidanaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan. Pengaturan dalam RKUHP ini relatif lebih maju karena sanksi tindakan bukan hanya diberikan kepada pihak-pihak yang tidak mampu bertanggung jawab dan mengalami gangguan jiwa sebagaimana dianut dalam paham klasik, tetapi juga bagi pihak yang mampu bertanggung jawab.

Penetapan sanksi berupa tindakan ini juga merupakan bentuk penegasan tentang berbagai alternatif penentuan sanksi dengan diberikannya hak kepada pengadilan untuk mengadakan kebijaksanaan dalam penjatuhan sanksi. Hal ini sejalan dengan hukum pidana modern tentang individualisasi pidana dimana mensyaratkan adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana atau tindakan) yang patut (proper) untuk individu yang bersangkutan, meskipun juga harus dalam batas-batas

yang ditentukan dengan undang-undang sebagaimana disyaratkan bahwa penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan ketentuan tentang tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan.

BAB III

A. Sejarah Kepenjaraan

Pidana penjara sesungguhnya adalah salah satu jenis pidana perampasan kemerdekaan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan: KUHP) dari banyak Negara, jenis pidana ini tergolong ke dalam pidana pokok, termasuk Negara Indonesia.⁵⁵ Namun di masa penjajahan Belanda, pada saat itu Belanda mulai menguasai beberapa bagian dari Indonesia, maka sejak itulah dirasa perlu diadakan peradilan untuk orang-orang Pribumi. Hukum yang berlaku yaitu hukum yang berlaku atau yang dianggap berlaku bagi orang Pribumi dengan batasan antara lain, mengenai jenis pidana dan azas keseimbangan di dalam penjatuhan pidana, pidana potong tangan dan kaki dihapus, sedang yang masih dipertahankan adalah pembakaran, penusukan dengan keris, penderaan, mencap dengan besi panas, perantaian, dan hukuman kerja paksa.⁵⁶

Pada zaman Hindia Belanda, berdasarkan penelitian Notosoesanto⁵⁷ yang dilakukan beliau ketika menjabat sebagai Kepala Jawatan Kepenjaraan, rumah tahanan pada zaman Penjajahan Belanda ada tiga macam:

1. Bui (1602) tempatnya dibatasi pemerintah kota.
2. Ketingkwartier, merupakan tempat buat orang-orang

⁵⁵ Roeslan Saleh., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, hlm. 25.

⁵⁶ Sudarto, *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan: Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 25

⁵⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 77.

perantauan.

3. Vrouwentuchthuis adalah tempat menampung orang-orang perempuan Bangsa Belanda yang karena melanggar kesusilaan (overspel).

Tahun 1800–1816 ketika Raffles memimpin pemerintahan pada saat itu, dia mencoba untuk memperbaiki keadaan buruk pada masa lalu dan memerintahkan agar di tiap- tiap tempat yang ada pengadilannya didirikan bui. Pada tahun 1919 pemerintah Belanda mengulangi apa yang telah dilakukan oleh Raffles, dimana orang-orang dibagi:

1. Orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai.
2. Orang-orang yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapat upah.

Pada tahun 1870 didirikan Departemen Justise yang kemudian merancang peraturan untuk penjara-penjara di Hindia Belanda, yang dimuat dalam lembaran negara (Staablade 1871 No. 78/ Tuchtreglement van 1871). Peraturan ini memerintahkan supaya dipisah-pisahkan:⁵⁸

1. Golongan Indonesia dengan golongan Eropa
2. Perempuan dengan laki-laki.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 76-83.

3. Terpidana berat dengan terpidana lainnya.

Tiap penjara diwajibkan untuk mengadakan daftar catatan orang-orang yang ada dalam penjara dan dibagi dalam beberapa bagian menurut golongannya, seperti golongan Indonesia dan Golongan Eropa, laki-laki dan perempuan, tindak pidana berat dan ringan dan lain sebagainya. Kepala penjara dilarang memasukkan atau mengurung orang jika tidak ada alasan yang sah.⁵⁹

Perubahan besar dalam sistem penjara dan perbaikan keadaan penjara baru dimulai pada tahun 1905. Beberapa penjara yang lebih luas dan sehat mulai didirikan, pegawai-pegawai yang dianggap cakap dalam urusan kepenjaraan mulai direkrut. Di penjara Glodok diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa.⁶⁰ Sehubungan dengan percobaan ini, maka *Staatblad* 1871 No. 78 mendapat sedikit perubahan. Dalam jangka waktu 1905 sampai 1918 didirikan penjara-penjara untuk dijadikan contoh. Penjara-penjara pusat biasanya berukuran sangat besar, dengan kapasitas kira-kira untuk 700 orang terpidana, merupakan gabungan Huis van Bewaring (rumah penjara pidana berat), yang sukar untuk mengurusnya karena masing-masing golongan menghendaki cara perlakuan yang khusus.

Pada tahun 1925 di Penjara Cipinang pemerintah melakukan

⁵⁹Suwarto, *Disertasi Doktor: Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007, hlm. 101-100.

⁶⁰ Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, hlm. 139.

percobaan penjara dengan mengadakan tempat tidur yang terpisah untuk setiap narapidana, yang kemudian disebut sebagai “chambretta” yaitu sel yang berupa sangkar negara yang dibuat dari jeruji besi dan tiap-tiap kerangkeng untuk satu orang dengan maksud mencegah perbuatan cabul antara narapidana satu dengan yang lainnya.⁶¹ Pada tahun 1930 diadakan perubahan terhadap penjara, yaitu:⁶²

1. Pembagian narapidana laki-laki yang mendapat pidana lebih dari 1 (satu) tahun dalam 2 (dua) golongan sesudah diselidiki lebih dulu di clearing- house di Surabaya dan Glodok yaitu:
 - a. Golongan yang dipandang mudah untuk dididik baik.
 - b. Golongan yang dipandang sukar untuk dididik baik.
- 2 Mengadakan bagian semacam reformatory seperti di Elmira (yang diperuntukkan pemuda-pemuda dari 16 sampai 30 tahun) di penjara Malang, Madiun dan Sukamiskin, untuk golongan tersebut di atas.
- 3 Mengadakan psychopaten (perbaikan orang sakit jiwa) di Glodok.
- 4 Mengadakan sistem cellilousie.
- 5 Penjara untuk golongan Eropa di Semarang di pindah ke Sukamiskin.
- 6 Kursus-kursus untuk pegawai kepenjaraan.

⁶¹ Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, hlm. 140.

⁶² *Ibid.*, hlm. 141.

- 7 Mengangkat seorang pegawai reklasaring.
- 8 Mendirikan dana reklasaring.

Pada tahun 1931 ada beberapa penjara yang mempunyai kedudukan khusus yaitu:⁶³

1. Penjara Sukamiskin dijadikan penjara istimewa untuk semua golongan yang terpelajar dan berkedudukan dalam masyarakat.
2. Penjara Sukamiskin diberikan percetakan.
3. Di penjara Cipinang dilanjutkan percobaan dengan chambretta (tempat tidur yang terpisah untuk narapidana).
4. Bagian-bagian untuk orang-orang komunis di Penjara Padang dan Glodok dihapuskan dan dipindah ke Pamekasan.
5. Penjara untuk anak-anak di Pamekasan dihapuskan dan digunakan untuk orang-orang yang dituduh komunis dan penjara anak-anak di Banyubiru dan Tangerang.
6. Mengadakan percobaan dengan ploeg-stukloon system 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang bekerja bersama-sama dengan mendapat upah).

Sejarah masa lampau tentang gambaran penjara pada zaman penjajahan Belanda, penuh dengan penderitaan yang kini masih terlihat pada bangunan-bangunan penjara dengan sel-selnya.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 141 – 142.

Bangunan penjara dirancang sedemikian rupa secara khusus sebagai tempat untuk membuat jera parapelanggar hukum. Oleh karena itu namanya menjadi penjara, yaitu tempat untuk membuat jera.⁶⁴ Kemudian pada zaman kemerdekaan tercetuslah gagasan pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo dalam pidatonya saat penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya itu beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut: “Di samping itu menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna, dengan perkataan yang lain, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah tersesat, diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.”⁶⁵

Jika berbicara tentang sistem pemasyarakatan, maka tidak terlepas dengan salah seorang pemimpin di bidang pemasyarakatan yang telah ada sejak zaman Hindia Belanda, yaitu Bachroedin Soerjobroto. Beliau mengemukakan, bahwa prinsip pemasyarakatan itu adalah “pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan, yang terjalin antara manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan

⁶⁴ Suwanto, *Op.Cit.*, hlm. 103.

⁶⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 62.

masyarakat, manusia sebagai keseluruhan, manusia dengan alamnya dan (dalam keseluruhan ini manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia dengan KhalikNya).⁶⁶

Walaupun istilah penjara telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan, namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa masalah, antara lain:⁶⁷

1. Gedung-gedung penjara peninggalan Belanda masih tetap dipergunakan, karena merubah sesuai dengan cita-cita pemasyarakatan memerlukan biaya yang sangat besar.
2. Petugas-petugas pemasyarakatan masih sedikit sekali yang memahami tujuan pemasyarakatan.
3. Masalah biaya dan masyarakat yang masih belum dapat menerima narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam perkembangan selanjutnya diharapkan Indonesia terus melakukan segala macam upaya perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan: UU No. 12/1995).

⁶⁶ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 98.

⁶⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Dasar-Dasar Penologi Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Narapidana*, Bandung: Alumni, 1972, hlm. 87.

B. Sistem Permasayarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasayarakatan

1. Pengertian Sistem Permasayarakatan

Menurut Sudarto pemasyarakatan adalah Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terpancing kepada istilah, dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya.

Mengenai pengertian resosialisasi ini Rosslan Saleh menyatakan bahwa usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan. Kemudian Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosilialisasi ini yaitu Suatu proses interaksi antara narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat, dan ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem, nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁶⁸ Jelas inti dari proses resosialisasi

⁶⁸ R.Achmad S.Soema Dipradja, Romli Atmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Percetakan Ekonomi, 1979, hlm.19.

ini adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan motivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

Surat keputusan kepala direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985, menentukan suatu konsepsi tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *theurapeuntie* dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang *negative* dengan masyarakat. Sejah itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan).

Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan yang menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

Pasal 1 butir 2 UU Pemasyarakatan, menentukan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah:

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi.

2. Sejarah Singkat Sistem Permasasyarakatan

Upaya untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan dibidang tata perlakuan narapidana di Indonesia diawali oleh Sahardjo yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1963 di Istana Negara RI dalam penganugrahan gelar Doctor Honoris Causa bidang

hukum, ia mengemukakan pada saat itu bahwa: Tiap orang adalah manusia dan harus pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

Pandangan ini yang menjadi dasar dari Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Griya Winaya Jamna Miwarga Laksa Dharmesti. Yang artinya rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik. Gagasan tentang pemasyarakatan ini mencapai puncaknya pada tanggal 21 April 1964 konferensi nasional kepenjaraan di grand hotel Lembang, Bandung. Konferensi yang diikuti oleh setiap direktur penjara seluruh Indonesia, berhasil merumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik. Kesepuluh prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman, pembinaan terhadap narapidana di Indonesia tersebut, yaitu:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat
- d. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi hukuman pidana

- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya
- j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 40 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur pula tentang hak-hak bagi narapidana. Hak-hak yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Adanya Pemasyarakatan maka semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang

bersumber dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu:

- Pasal 2:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

- Pasal 3:

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan

menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

4. Asas Penyelenggaraan Sistem Permasyarakatan

Menurut Pasal 5 UU Pemasyarakatan, sistem pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.⁶⁹

b. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membedakan latar belakang orang (non diskriminasi)

c. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.

⁶⁹ A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2010, hlm.1.

d. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

g. Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode, yaitu:⁷⁰

a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku

⁷⁰ Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka: Bandung, 1996, hlm.12

- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung
- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakatan dengan bekal kemampuan (mental, phisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.⁷¹

C. Model Pelaksanaan Pidana

1. Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan

Herbert L Parcker "*The limits of the criminal sauction*" yang dikutip Rusli Muhammad mengemukakan adanya dua model yakni apa yang disebut *Crime Control Model (CCM)* dan *Due process model (DPM)*. Kedua model ini menurut Packer akan memungkinkan kita memahami suatu anatomi yang normatif hukum pidana. Model ini tidak menyebutkan mengenai apa kenyataannya dan apa yang seharusnya. Kedua model ini bukankah suatu polarisasi yang absolute.⁷²

⁷¹ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm.13.

⁷² Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm.44.

Sebenarnya kedua model yang diajukan oleh Parcker itu sangat erat hubungannya satu sama lainnya karena DPM itu sendiri pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap CCM, dan keduanya beroperasi dalam sistem peradilan pidana atau beroperasi didalam *adversary system* (sistem perlawanan) yang berlaku di Amerika. Ada beberapa Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan yaitu:

a. *Crime Control Model*

Crime Control Model (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku criminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka CCM menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi. efisiensi ini adalah diatas segalanya. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Oleh Parcker dikemukakan bahwa, doktrin yang digunakan oleh CCM adalah apa yang dikenal dengan nama *Presumption Of Guilt* (praduga bersalah). Dengan doktrin ini maka CCM menekankan pentingnya penegasan

eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi, jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia.

b. *Due Process Model*

Model ini merupakan reaksi terhadap CCM pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam CCM melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita DPM yang mengandung apa yang disebut *mithoritarian values* atau arti cita-cita kesewenang-wenangan.

Berbeda dengan CCM yang didasarkan pada *Presumption Of Guilt* maka pada DPM didasarkan pada *Persumption Of Innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan oleh DPM dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka

dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dengan tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam DPM. Sebagaimana sudah dikatakan dimuka bahwa model-model yang di bicarakan ini bukan suatu hal yang absolute yang nampak dalam kehidupan melainkan hanya merupakan *values system* yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian dapat dipilih dalam sistem peradilan itu misalnya saya dapat dilihat pada sistem peradilan pidana di Amerika yang tadinya didasarkan pada CCM namun seharusnya yang muncul dalam praktek adalah DPM dan ini kemudian berpengaruh kepada hukum acara pidana dinegara-negara lain termasuk Indonesia, dimana hal-hal yang baik dari sistem DPM dimasukan kedalam hukum acara pidana, misalnya pengacara sudah dapat mendampingi klien sejak ia ditangkap dan lain-lain sebagainya. Sebagai bentuk reaksi formal terhadap kejahatan, SPP memiliki karakteristik yang khas diantaranya, yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model* sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Parcker.

Kedua model tersebut memiliki karakteristik masing-masing yakni *Crime Control Model* yang ditandai oleh tindakan repressif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Perhatian pertama harus di tujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin hak tersangka dalam proses peradilan. Penegakkan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan tuntas. Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of guilt* guna menjadikan sistem ini efisien. Proses penegakkan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif sehingga temuan tersebut berguna bagi:

- 1) Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan; atau
- 2) Kesiediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*).

Sementara itu *Due Process Model* memiliki nilai-nilai kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin mekanisme administrasi peradilan.model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama didalam proses peradilan dan konsep pembatasan wenang-wenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan

kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh Negara.

Gagasan persamaan dimuka hukum lebih diutamakan karena itu pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum, dan lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. *Crime Control Model* dikategorikan sebagai *model affirmative* dan *due process model* sebagai model negatif.⁷³ *Affirmative model* selalu menekankan kepada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan. Sementara negatif model menekankan kepada pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi. Perbedaan antara *Crime Control Model* dan *Due Process Model* dapat digambarkan sebagai berikut. Baik model yang afirmatif dalam hal ini *Crime Control Model* maupun model negatif (*due process model*) tidak dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena *Crime Control Model* sebagai model yang bertumpuh pada "*the proposition that the repression*

⁷³ Sidik Sumaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2004. hlm.27.

of criminal process is by for the most important function to be performed by the criminal process”.

Menurut Muladi, model itu merupakan bentuk asli dari *Adversary model* dengan ciri-ciri penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan, efisiensi dan ketertiban umum berada diatas segalanya, tujuan pemidanaan adalah pengasingan.⁷⁴ Begitu juga dengan *Due Process Model* karena *the concept of the primacy of the individual and comploementory concept of limitation on official power* dan bersifat *authoritarian values* yang dilandasi oleh konsep dasar berupa *the criminal process as a struggle-a stylized-between two contending forces whose interest are implacably hostile the individual (particularly)accused individual and the state*. Begitu juga dengan model kekeluargaan (*family model*) karena setelah kita melakukan pengkajian yang mendalam. Menurut Muladi, kita juga tidak dapat menerima sepenuhnya. Model kekeluargaan ini digunakan di negeri Belanda. Model itu kurang memadai, karena terlalu berorientasi kepada pelanggar padahal disisi lain terdapat korban (*the victim of crime*) yang memerlukan perhatian serius.

Penegakan hukum bukan merupakan kegiatan yang bersifat logis akan tetapi melibatkan manusia dengan segenap karakteristiknya, sehingga

⁷⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995. hlm. 5

menimbulkan pula karakteristik dalam penegakkan hukum. Joseph Goldstein mengatakan bahwa *"the criminal law is one of many intertwined mechanism for the social control of human behavior. It defines behavior which is deemed intolerably disturbing to or destructive of community values and prescribe sanction which the state is athorized to impose upon person convited or suspected of engaging in prohibited conduct"*. Goldstein membedakan penegakkan hukum kedalam tiga bentuk yakni:

- 1) *Total Enforcement*, penegakkan hukum yang total, disini hukum ditegakkan sebagaimana bunyi undang-undang penegakkan hukum jenis ini tidak mungkin untuk dilakukan hal ini disebabkan karena penegak hukum dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana cara-cara untuk mencari alat bukti, saksi-saksi merupakan restriksi bagi penegak hukum. Oleh karena itu, sistem ini tidak mungkin diwujudkan. Ketentuan dalam hukum materil pun membatasi mereka misalnya ketentuan tentang delik aduan atau lazimnya disebut dengan *area of no enforcement*. Penegak hukum dihadapkan pada situasi yang tidak memungkinkan untuk menegakkan hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Diskresi juga menyebabkan penegakkan hukum jenis pertama ini tidak mungkin dilaksanakan.

- 2) *Full Enforcement*, Penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis, seperti sarana pra-sarana, keterampilan atau berbagai hambatan yang sifatnya structural seperti diperlukan sejumlah prosedur untuk mengungkap kejahatan, misalnya harus ada izin dari pejabat yang lebih tinggi, sehingga penegakkan hukum tipe kedua inipun sukar untuk diwujudkan. Full enforcement, merupakan harapan yang berlebihan karena tidak mungkin untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan kekaburan dalam devinisian antara kejahatan dalam arti substansi dengan wilayah *due process of law*. Keterbatasan waktu, personel, dan perangkat investigasi seperti sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri sehingga tipe penegakan hukum seperti ini juga tidak mungkin terwujud.
- 3) *Actual Enfforcement* atau penegakkan hukum aktual,

c. *Family Model*

Family model adalah merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya, John Grifitthst seorang guru besar dari Yale university di California yang memperoleh model ini mengatakan:

“Kedua model yang dikemukakan oleh Packer apapun pembaharuannya yang tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model yang disebut dengan system Adversary atau Battle model”.

Battle Model (model perlawanan) memberikan gambaran pada kita bahwa proses kriminal merupakan suatu perjuangan atau merupakan suatu peperangan yang lekas-lekas antara dua pihak yang berkepentingan satu sama lain berlawanan yaitu antara individu khususnya pelaku tindak pidana dengan Negara.

John Grifittst menggambarkan *Criminal Justice System* yang berlaku di Amerika sebagai suatu duel yaitu antara terdakwa dengan Negara dan pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahan, saksi dari dipidana maka pihak pengacara didalam peperangan dan telah dianggap kalah atau telah menyesal. Pada waktu polisi melakukan penangkapan dan memberikan peringatan /warning bahwa dia (tersangka) dibantu oleh pengacara sebenarnya disitu sudah dimulai peringatan perang oleh negara dan *Rule Of Law* dari peperangan itu dalam bentuk hukum acara pidana. Pada hakekatnya dapat dijadikan sarana untuk mengatur taktik-taktik peperangan sedangkan fungsi hakim adalah untuk melekat/pasif apakah peperangan itu dilakukan sesuai aturan permainan.

Gambaran yang ada ini sebagaimana mewarnai *Battle Model* menjadikan John Griffithst mengkritik keras terhadap *Battle Model* itu yang ringkasnya mengatakan apapun bentuknya dari *system adversary* itu, ia tetap berada dalam sistem peperangan yang tidak akan bisa mempertemukan dua kepentingan yang berlawanan (*disharmonis of interest*). Adanya kepentingan yang tidak dapat dipertemukan *irreconciable disharmony of interest* dan pernyataan perang yang merupakan nilai-nilai dasar dalam dua proses model adalah nilai-nilai dasar yang oleh John Griffithst dikehendaki untuk dibongkar sama sekali dan di ganti dengan sistem nilai berupa kepentingan yang saling mendukung dan menguntungkan menuju kesatuan harmoni dengan pernyataan kasih sayang sesama hidup yang disebut sebagai ideological starting point.

Didalam *family model* atau juga disebut model kekeluargaan yang sangat menonjol adalah padanan suasana suatu keluarga yaitu apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dengan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga.

Jadi *Family Model* adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga kita yakni meskipun salah satu

keluarga kita pukul atau jefer namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (*special criminal people*). Demikian pula terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai *special criminal people* yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang. Dengan Demikian apabila kita bandingkan dengan *Battle Model* yang menganggap bahwa *criminal* pada hakekatnya *enemy of society* atau musuh dalam masyarakat dan fungsi dari pidana adalah *Xile Of Offender* atau pengasingan pelaku kejahatan maka terlihat bahwa nilai-nilai dasar dalam *Battle Model* itu sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam *family model* dimana fungsi punishment adalah sebagai *Oppealing capacity Of Selft Control* atau berusaha mengendalikan agar supaya ia mempunyai kapasitas untuk memperbaiki diri dan tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga (*contitium of love*).

Selain ketiga model yang telah dibicarakan diatas Roeslan Saleh dengan bahasa dan istilah yang berbeda mengemukakan pada dua model dalam peradilan pidana yaitu:

- a. Model yuridis
- b. Stuur model

Menurut Roeslan Saleh jika kita ambil inti kedua model tersebut maka dapat dikatakan sebagai berikut:

“Menurut model yuridis tekanan diletakkan pada keadilan undang-undang dan hakim sebagai puncak dari hirarki badan-badan kehakiman, sedang putusan hakim adalah faktor yang menentukan bagi penegak hukum. Dia adalah sesuatu yang bersifat statis normatif dan banyak sedikitnya merupakan sistim tertutup dalam stuur model tekanan diletakan pada kegunaan sosial, tertib sosial, dan penegakkan hukum sebagai fungsi dari tertib sosial sedangkan diantara badan-badan kehakiman ada kesamaan yang principal, dia merupakan suatu model dinamis dan terbuka bagi kenyataan-kenyataan sosial.”

Nampaknya apabila kita mengkaji lebih jauh terhadap model-model sebelumnya terutama CCM dan DPM maka akan terlihat persamaan dengan model-model yang di ajukan Roeslan Saleh diatas. Terlepas dari adanya persamaan namun yang terpenting adalah kesemua uraian diatas telah menunjukan bahwa adanya model yang beroperasi dalam proses peradilan yang

sekalipun menggambarkan sistem nilai yang mendasari proses peradilan itu.⁷⁵

2. Pelaksanaan Pidana

a. Mulai berlakunya perhitungan (lihat Pasal 32 KUHP)

- 1) Perhitungan tentang mulai berlakunya pidana penjara/kurungan adalah pada saat penjatuhan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Dari sudut tingkat putusan yang dijatuhkan, maka hal ini berarti:
 - a) Pada tingkat pertama: jika terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan;
 - b) Pada tingkat banding: jika terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan;
 - c) Pada tingkat kasasi: sejak putusan diterima oleh terdakwa. Sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kendati terdakwa masih mungkin meminta peninjauan kembali.
- 2) Bagi yang tidak ditahan: dimulai sejak hari ketika putusan hakim tersebut dijalan.
- 3) Yang sudah ditahan dan dijatuhi pidana penjara dan kurungan berbarengan:

⁷⁵ Michael Barama, Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 8, 2016, hlm. 9-16.

- a) Pidana penjara mulai berlaku sejak putusan hakim sudah tetap (Pasal 32 ayat (1));
 - b) Pidana kurungan mulai pada saat pidana penjara habis/ selesai dijalani. Dengan catatan: pidana kurungan tersebut boleh dijalani di tempat yang sama (Pasal 22 ayat (1)).
- 4) Yang mengajukan permohonan grasi sementara dia ditahan, tidak diperhitungkan kembali, kecuali jika ditentukan oleh Presiden bahwa waktu tersebut seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana (Pasal 33 a).
- b. Pemotongan masa tahanan/penangkapan (Pasal 33)
 Dalam hal ini harus dipedomani ketentuan Pasal 22 KUHAP. Demikian juga harus dipedomani Fatwa M.A. tentang penahanan yang dilakukan oleh Penguasa Perang, Penguasa Kop-kamtib/Laksus dulu.
 - 1) Hakim boleh “memotong” (menurut istilah KUHP) atau mengurangi (menurut istilah KUHAP) “penahanan sementara” dari putusannya mendasari Pasal 22 KUHAP dengan perhitungan:
 - a) Seluruhnya untuk penahanan Rutan (rumah tahanan negara), artinya, apabila terdakwa telah ditahan selama 30 hari, maka pemotongannya adalah 30 hari;

- b) Sepertiganya untuk penahanan rumah ($\frac{1}{3} \times 30$ hari);
 - c) Seperlimanya untuk penahanan kota.
 - 2) Secara khusus dinyatakan oleh hakim dalam putusan:
 - a) Yang tidak berdasarkan surat perintah (Pasal 33 ayat (2));
 - b) Yang berdasarkan penahanan Penguasa Perang/Kop-kamtib.
 - 3) Idem tersebut b.1. di atas untuk penahanan karena tindak pidana lain (Pasal 33 ayat (3)).
- c. Terpidana (penjara dan kurungan) wajib kerja (Pasal 14 dan 19 jo. 29) Beberapa ketentuan yang berhubungan dengan hal ini ialah:
 - 1) Terpidana kurungan lebih ringan daripada terpidana penjara (Pasal 19 ayat (2));
 - 2) Boleh diwajibkan bekerja di luar tembok penjara (Pasal 24);
 - 3) Yang boleh dikecualikan untuk bekerja di luar tembok (Pasal 25):
 - a) Terpidana seumur hidup;
 - b) Wanita;
 - c) Sakit berdasarkan keterangan dokter.

- d. Maksimum 1 bulan penjara/kurungan (Pasal 20) Hakim yang menjatuhkan pidana penjara/kurungan maksimum 1 bulan, boleh menetapkan bahwa jaksa penuntut umum dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja (dalam hal ini bukan untuk terpidana yang pada waktu melakukan tindak pidana belum ada 2 tahun sejak ia selesai menjalani pidana penjara atau kurungan. Dengan kata lain bukan residivis 2 tahun).
- e. Penjalanan pidana sehubungan dengan permohonan grasi
 - 1) Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi: “Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.”
 - 2) Pasal 207 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: “Putusan Pengadilan Militer Pertempuran yang tidak memuat hukuman mati tidak tertunda karena permohonan grasi.” Pengadilan Militer Pertempuran adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di medan pertempuran.

f. Terpidana yang lari (Pasal 34)

Terhadap terpidana yang lari saat menjalani pidananya, waktu selama berada di luar penjara tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana. Namun setelah lewat masa daluwarsa (Pasal 84), kewenangan penuntut umum untuk menjalankan pidana hapus.⁷⁶

g. Mengganti pidana penjara dengan pidana lain

1) Penggantian dengan pidana kurungan (Pasal 14 KUHPM).

Jika hakim militer akan menjatuhkan pidana penjara yang tidak melebihi tiga bulan karena kejahatan militer, maka hakim berhak menentukan bahwa putusan itu dijalani sebagai pidana kurungan walaupun yang diancamkan adalah pidana penjara.

2) Penggantian dengan pidana mati (Pasal 35 KUHPM).

Apabila suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup dalam suatu tindak pidana umum, dilakukan dalam waktu perang oleh seseorang yang tunduk kepada peradilan militer dan hakim menimbang bahwa keamanan negara menuntut pengeterapan pidana mati, maka terhadap petindak dapat dijatuhkan pidana tersebut.

3) Penggantian pidana kurungan dengan pidana penjara (Pasal 36 KUHPM). Hal ini dijatuhkan apabila seorang

⁷⁶ Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta: UKI Press, 2005, hlm 116-118.

militer melakukan suatu kejahatan yang diancam pidana kurungan pada hukum pidana umum, merusak suatu kewajiban dinar, maka tanpa mengurangi penerapan Pasal 52 KUHP, ia dapat diancamkan pidana penjara maksimum sama lamanya dengan pidana kurungan yang ditentukan pada kejahatan itu.

h. Penyelesaian secara hukum disiplin militer (UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indo-nesia)

- 1) Dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya, sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama 3 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi Rp 6 juta; perkara sederhana dan mudah pembuktiaannya; dan tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan Angkatan Bersenjata RI dan/atau kepentingan umum.
- 2) Dalam hal seorang prajurit telah melakukan suatu tindak pidana yang menjadi kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer untuk memeriksa dan

mengadilinya atau perkara itu telah diadilinya, maka pelaku tindak pidana tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin bersamaan dengan pidana yang akan atau sudah dijatuhkan (Pasal 32 ayat (1)).

3) Demikian pula, jika hak penuntutan terhadap pelanggaran yang hanya diancam denda, gugur karena pembayaran maksimum denda secara sukarela, sehingga pelaku tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin (Pasal 32 ayat (2)).

4) Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan yang berhak menghukum (ankum) tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara-perkara lainnya (Pasal 32 ayat (3)).

3. Pidana Penjara dalam Konsep KUHP 2004

Dalam perjalanan penyusunan Konsep KUHP Baru, pernah diupayakan agar pidana masyarakatan dimasukkan ke dalamnya, tetapi di-hapus kembali, utamanya karena lebih merupakan cara pelaksanaan pidana penjara.

Menurut Pasal 62 Konsep KUHP 2004, pidana penjara tetap dicantumkan sebagai salah satu pidana pokok, bahkan penempatannya ada pada urutan pertama.

a. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.

1) Untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 tahun berturut-turut atau paling singkat 1 hari, kecuali ditentukan minimum khusus (strafminima khusus).

Dalam hal ini, Konsep menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus. Maksimum khusus dalam arti untuk tiap jenis pidana terdapat maksimum ancaman pidananya, sedangkan untuk batas pemidanaan yang paling rendah ditentukan minimum umum. Minimum khusus ditentukan terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

- 2) Jika dialternatifkan pidana mati, penjara seumur hidup atau dengan pemberatan pidana terhadap pidana penjara 15 tahun, maka pidana penjara tertentu dijatuhkan untuk waktu 20 tahun berturut-turut. Namun Konsep menyatakan bahwa dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 tahun.
- 3) Konsep juga mengatur jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 10 tahun pertama dengan berkelakuan baik, sisa pidana dapat diubah menjadi pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dengan memperbandingkan keberadaannya dalam KUHP maupun dalam Konsep KUHP, nampak jelas bahwa eksistensi pidana penjara masih diakui dan diperlukan sebagai salah satu sarana untuk membina narapidana, untuk menanggulangi kejahatan dan untuk melindungi masyarakat.

Hal lain yang perlu juga untuk diperhatikan adalah adanya pedoman penerapan pidana penjara yang tidak dijumpai pada KUHP yang berla-ku sekarang. Bersama-sama ketentuan tentang tujuan dan pedoman pe-midanaan, hal ini diharapkan

akan membantu hakim dalam menjatuh-kan pidana secara proporsional dan efektif. Ketentuan itu menyatakan:

“Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 51 dan Pasal 52 (tujuan dan pedoman pemidanaan—penulis), pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan dalam hal dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

- 1) terdakwa berusia di bawah 18 tahun atau di atas 70 tahun;
- 2) terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 3) kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- 4) terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- 5) terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan-nya akan menimbulkan kerugian yang besar;
- 6) tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- 7) korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- 8) tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- 9) kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;

- 10) pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- 11) pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- 12) penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- 13) tindak pidana yang terjadi di kalangan keluarga; atau
- 14) terjadi karena kealpaan.”

4. Sistem Pemasyarakatan

1. Ide Dr. Sahardjo

Yang pertama kali memperkenalkan istilah Pemasyarakatan adalah Dr. Sahardjo, S.H. pada waktu menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963 dengan judul tu-lisannya “Pohon Beringin Pengayoman.” Secara resmi istilah itu dipakai pada tanggal 27 April 1964 pada waktu Rapat Kerja Direktur Kepenja-raan seluruh Indonesia di Lembang, Bandung. Nama Kepenjaraan di-ganti menjadi Direktorat Pemasyarakatan. Kemudian tahun 1969 men-jadi Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga dan istilah Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai anggota masyarakat sekaligus. Dalam proses pembinaan narapidana, faktor yang sangat penting adalah masyarakat di samping petugas. Maka Hukum Interaksi penting, yaitu Petugas –Narapidana-Masyarakat.

Perbedaan sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan a.l.:

Perbedaan Kepenjaraan dengan Sistem Pemasyarakatan ialah:

SISTEM KEPENJARAAN	SISTEM PEMASYARAKATAN
liberalisme-individualisme	Pancasila & UUD 1945
Narapidana dianggap sebagai objek	Narapidana di samping objek, juga merupakan subjek
Tidak diperkenalkan kepada masyarakat	Tidak terlepas dari masyarakat
Di dalam memperbaiki narapidana lebih banyak menggunakan kekerasan/unsur penje-raan dalam penjara	Di dalam memperbaiki narapidana lebih banyak mempergunakan kekuatan/unsur yang ada dalam masyarakat
Mengakui narapidana sebagai manusia yang sudah tidak ada gunanya lagi	Mengakui narapidana sebagai manusia yang harus dikembalikan martabatnya sebagai manusia

Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, sehingga dalam memperlakukan narapidana menurut kepribadian bangsa harus memahami bahwa:

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia. Walaupun tersesat, tidak boleh ditonjolkan bahwa ia adalah penjahat. Sebaliknya ia harus dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
- b. Tiap orang adalah makhluk masyarakat, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna, minimum tidak melanggar norma hukum.
- c. Narapidana hanya dijatuhi pidana “hilang kemerdekaan berge-raknya.” Jadi secara berangsur-angsur harus diusahakan melalui pembinaan, agar setelah mereka kembali ke masyarakat tidak menjadi canggung lagi.

Tujuan Pemasyarakatan pada umumnya ialah membina para narapidana agar setelah menjalankan masa pidananya dapat menjadi manusia yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan dapat hidup selamat di dunia dan akhirat.

4. Proses Pemasyarakatan

- a. Agar tujuan pembinaan narapidana seperti yang tertera di atas dapat tercapai, diperlukan pola pembinaan terpadu menuju proses pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan ini narapidana tidak lagi dipandang sebagai obyek pembinaan, melainkan sebagai subyek dari pembinaan itu sendiri. Proses pemasyarakatan bagi

narapidana merupakan realisasi dari pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara yang mengandung materi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Proses pemasyarakatan tersebut adalah sebagai berikut.

1) Tahap pertama

Pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (*mapenaling*), sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana. Pada tahap ini dapat direncanakan dan dilakukan usaha-usaha pembinaan yang tepat, terutama usaha-usaha pendidikan, berdasarkan hasil penelitian tentang sebab-sebab ia melakukan tindak pidana. Keterangan tersebut dapat diperoleh dari keluarga, atasan/majikan, teman ataupun petugas (misalnya hakim) yang menangani perkaranya.

Tahap ini merupakan tahap *maximum security*, karena pada tahap ini seorang narapidana masih dalam masa karantina dengan pengawasan ketat untuk beberapa hari, agar narapidana tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan Lapas yang tentunya sangat berbeda dengan lingkungan masyarakat di luar Lapas.

2) Tahap kedua

Tahap ini merupakan tahap *medium Security*, pada tahap ini dilakukan pembinaan lanjutan diatas 1/3

sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana sebenarnya. Pada tahap ini narapidana dapat diberi tanggung jawab, dipupuk rasa harga dirinya, tata krama, sehingga akan menimbulkan kepercayaan dan perubahan cara pandang serta sikap dari masyarakat terhadap narapidana. Untuk dapat memasuki tahap ini, adalah berdasar-kan penilaian Tim Pembina Pemasyarakatan (TPP) terhadap sifat, disiplin, dan kepatuhan peraturan tata tertib yang berlaku dalam Lapas.

3) Tahap ketiga

Tahap ini disebut dengan tahap *minimum security*. Tahap integrasi merupakan pembinaan lanjutan diatas 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Pada tahap ini wadah proses pembinaan diperluas dengan diper-bolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar Lapas. Antara lain ikut beribadah bersama masyarakat, berolah raga, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja pada instansi swasta atau instansi lain, melakukan kerja bakti bersama-sama masyarakat, cuti pulang, dan sebagainya. Akan tetapi pelaksanaannya masih tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.

4) Tahap keempat

Tahap ini disebut tahap integrasi. Pembinaan lanjutan/bimbingan pada tahap ini dilakukan setelah

narapidana menjalani masa pidana diatas 2/3 sampai selesai masa pidananya, atau sekurang-kurangnya telah menjalani 9 bulan penjara, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat (*veroordeling invrijheidstelling*) kalau proses pembinaan berjalan lancar dan baik dan diusulkan oleh Tim Pembina Pemasyarakatan (TPP).

Dari uraian di atas tampak bahwa proses pemasyarakatan berjalan tahap demi tahap. Di dalam setiap tahap terdapat peningkatan yang lebih matang dan positif dibandingkan tahap sebelumnya, terhadap mental terpidana dan agar narapidana tersebut tidak terasing dari keluarga dan masyarakatnya kelak pada saat narapidana bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga maupun masyarakat.

- b. Selain itu, narapidana juga mempunyai hak untuk memperoleh perawatan yang manusiawi di dalam lembaga pemasyarakatan. Perawatan tersebut meliputi:
 - 1) Setiap narapidana memperoleh perlengkapan untuk pakaian, makan, minum dan tidur yang layak;
 - 2) setiap narapidana memperoleh jatah makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) setiap narapidana memperoleh perawatan kesehatan yang layak.
- c. Meskipun telah banyak perubahan dalam sistem pembinaan narapidana dibandingkan pada masa sistem kepenjaraan, tetapi perubahan secara total melalui

undang-undang pemasyarakatan baru di-mulai tahun 1995. Sebelumnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan masih memakai undang-undang kepenjaraan produk kolonial. Hanya di sana sini diadakan perubahan, disesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat dan tujuan pemidanaan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan melalui penerbitan surat keputusan, surat edaran, instruksi, dan sebagainya, sehingga terkesan “tambal sulam,” tidak dikodifikasikan, dan sering berubah-ubah, yang tentunya sangat menyulitkan pelaksanaan di lapangan. Apalagi di dalam berbagai surat edaran tersebut tidak tercantum sanksi pidana bagi petugas yang melanggar peraturan. Dengan demikian kebutuhan undang-undang sebagai dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan pemasyarakatan sudah sangat mendesak.

Oleh sebab itu, setelah mengalami proses bertahun-tahun untuk membuat undang-undang pemasyarakatan yang merupakan produk nasional, pada tanggal 30 Desember 1995 dikeluarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang terdiri dari 54 pasal dan dibagi dalam 8 bab.

- d. Masalah pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan diatur secara khusus di dalam UU Pemasyarakatan, yaitu dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan 3. Dari konsiderans UU Pemasyarakatan dapat diketahui tujuan dikeluarkannya undang-undang tersebut yaitu:

- 1) bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
 - 2) bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan bagian dari sistem pidana;
 - 3) bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
 - 4) bahwa berbagai ketentuan tentang sistem kepenjaraan warisan kolonial Belanda sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- e. Dalam Pasal 5 ditentukan bahwa sistem pembinaan dilaksanakan berdasarkan:

- 1) asas pengayoman;
- 2) persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) pendidikan;
- 4) pembimbingan;
- 5) penghormatan harkat dan mar-tabat manusia;
- 6) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- 7) dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

f. Kemudian dalam Pasal 6 dijelaskan mengenai pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan di dalam Lapas (tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan) dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS (Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan). Mengenai hal ini, dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pembinaan di Lapas dilaksanakan secara *intramural* di dalam Lapas dan secara *ekstramural* di luar Lapas. Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yakni proses pembinaan warga binaan pemasya-rakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstramural juga dilakukan BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan warga binaan

pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

g. Dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 dirinci hak-hak nara-pidana sebagai berikut:

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) menyampaikan keluhan;
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengun-jungi keluarga;
- 11) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

- 13) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Sedangkan bentuk tindakan disiplin atau hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas dapat berupa:
- 1) tutupan sunyi paling lama enam hari bagi narapidana atau anak pidana; dan atau
 - 2) menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 47).
- i. Untuk memantapkan sistem pemasyarakatan agar berjalan dengan baik dan lancar, diperlukan berbagai sarana penunjang, yaitu:
- 1) sarana peraturan perundang-undangan pemasyarakatan,
 - 2) sarana personalia yang ahli,
 - 3) sarana administrasi keuangan yang cukup,
 - 4) sarana fisik yang memenuhi keperluan pembinaan,
 - 5) partisipasi seluruh masyarakat.

Dengan hadirnya Undang-undang No. 12 Tahun 1995, maka semua peraturan tentang sistem kepenjaraan produk kolonial sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan yang tidak sesuai lagi dengan sistem

pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dianggap tidak berlaku.⁷⁷

⁷⁷Ibid., hlm. 118-128.

BAB IV

Sejarah masa lampau tentang gambaran penjara pada zaman penjajahan Belanda, penuh dengan penderitaan yang kini masih terlihat pada bangunan-bangunan penjara dengan sel-selnya. Bangunan penjara dirancang sedemikian rupa secara khusus sebagai tempat untuk membuat jera parapelanggar hukum. Oleh karena itu namanya menjadi penjara, yaitu tempat untuk membuat jera. Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan yang menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Asas penyelenggaraan sistem permasyarakatan antara lain pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga. Model pelaksanaan pidana dalam perkembangan seperti *Crime Control Model*, *Due Process Model*, *Family Model*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mutalib, Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematika Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Kelas IIb Sleman Kanwil D.I. Yogyakarta, Tesis Magister Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Andi Hamzah dan S.Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Kencana, 1983.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 136.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aadtya Bakti, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- Budi, Sampurna, Peranan ilmu forensik dalam Penegakan Hukum, Jakarta: FK UI, 2008.
- Buku Ajar Mata Kuliah Penologi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2011.
- Dalam Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

- Dalam Hermanita, *Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan*, diakses dari download.portalgaruda.org pada 24 April 2017.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995.
- Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995.
- I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi*, Fakultas Hukum UNUD, 2016.
- Iqrak Sulhin, "Sekilas Perkembangan Teori Penologi", Makalah-Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-IV, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang Nusa Tenggara Timur, 26 April 2017.
- Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <http://kbbi.web.id> pada tanggal 19 April 2021.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Manshur Zikri. "Penologi", dalam <https://manshurzikri.wordpress.com/2010/05/30/pengertian-penologi/>, diakses pada 14 Maret 2021.
- Michael Barama, Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 8, 2016.
- Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Jakarta: UKI Press, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Nafi' Mubarak, "Pidana Qisas dalam Prespektif Penologi", *Al-Qānūn*, Volume 20, Nomor 2, 2017.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1984.
- R.Achmad S.Soema Dipradja, Romli Atmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Percetakan Ekonomi, 1979.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Roeslan Saleh., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.

- Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasarakatan*, Rineka: Bandung, 1996.
- Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Septian Hosea Panjaitan, Faktor Penyebab Timbulnya Residivis Kasus Narkotika Di Lapas Kelas II A Pontianak Di Tinjau Dari Sudut Penologi, Yogyakarta, Skripsi Sarjana Hukum, Pontianak: Perpustakaan Fakultas Hukum Tanjung Pura, 2015, hlm. 27-28.
- Sidik Sumaryo, *Kapita Selektia Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2004
- Sigit Riyanto, Penologi Pemasarakatan, Bahan Perkuliahan M.I.H, Fakultas Hukum UGM, 2016.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Dasar-Dasar Penologi Usaha Pembaharuan Sistem Kependaraan dan Pembinaan Narapidana*, Bandung: Alumni, 1972.
- Sudarto, *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasarakatan: Kapita Selektia Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Suwarto, *Disertasi Doktor: Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007.
- Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Makalah, diakses dari library.usu.ac.id pada 21 April 2021.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.